

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut ini dikemukakan beberapa kesimpulannya:

1. Prosedur hukum dalam menentukan seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan/atau penodaan agama diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UUPNPS), dimana dalam ayatnya yang pertama dijelaskan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 1 UUPNPS haruslah diberikan perintah atau peringatan keras melalui surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam menangani kasus-kasus penodaan agama yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tertentu haruslah didahului dengan aturan yang tercantum, dalam pasal 2 UUPNPS. Selain itu, keberlakuan dari UUPNS ini juga tidak dapat disimpangi karena UUPNPS ini merupakan aturan yang lebih khusus mengatur mengenai penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, dengan kata lain UUPNPS ini merupakan *lex specialis*. Sehingga, berdasarkan pasal 63 ayat (2) KUHP, UUPNPS merupakan aturan yang lebih khusus yang harus diberlakukan.
2. Terjadinya penyimpangan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama membuat putusan pengadilan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan dan/atau penodaan agama menjadi tidak sah. Hal tersebut dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan dakwaan yang tidak dapat diterima atau *de officier van justitie is niet onvankelijk* (kasus hukum formal yang mungkin terjadi dalam hukum pidana Belanda, yang menyatakan bahwa Kejaksaan Agung tidak berhak

membawa kasus ini ke pengadilan pidana). Dengan kata lain dakwaannya prematur untuk diajukan.

5.2 Saran

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UUPNPS) perlu tetap diberlakukan, akan tetapi UUPNPS ini juga memerlukan perbaikan atau revisi baik dalam segi formil perundang-undangan maupun dalam hal substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.
2. Sebaiknya dalam menangani kasus penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di Indonesia, Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UUPNPS) dijadikan dasar pretimbangan hakim dalam memutus perkara dan bukan hanya dijadikan sebagai acuan saja. Hal tersebut dikarenakan UUPNPS merupakan aturan yang lebih khusus mengatur mengenai penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dibandingkan dengan KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang No.1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BUKU DAN MAKALAH

1. Adami Chazawi, *Pelajaran Humum Pidana I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2012.
2. Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Restribusi ke Reformasi* (Jakarta : Pradnya Paramita), 1986.
3. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1996.
4. _____, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingan Berbagai Negara*, (Semarang: BP UNDIP), 2010.
5. _____, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Prenada Media Group), 2008.
6. *Buddhis*, Majalah Pelajaran Budha, No.13, Januari 1960.
7. Bryan A. Garner (Edition in Chief), *Black's Law Dictionary 9th Edition*, West Thomson Reuters, St. Paul, 2009.
8. Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2006.
9. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia "Suatu Pengantar"*, (Bandung, Refika Aditama), 2011.

10. Gede Pudja, *Weda Parikrama* (Jakarta : Depag RI), 2000.
11. IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia, Peran Polisi, Bakorpem & Pola Penanggulangan*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, September 2009.
12. Iham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia.Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo), 2004.
13. JE. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: PT. Bina Aksara), 1987.
14. Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia), 1985.
15. Leden Marapung. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
16. M. Marwan, S.H. & Jimmy P., S.H., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, (Surabaya: Reality Publisher), 2009.
17. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2008.
18. Mujahid Abdul Manaf, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada), 1994.
19. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014.
20. Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, ILRC, Jakarta, 2012.
21. Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju).
22. _____, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Binacipta), 1996.
23. Sastrawidjaja Sofjan, *Hukum Pidana* (Bandung: Armico), 1995.
24. Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)* PUTUSAN UJI MATERIIL UU PENODAAN AGAMA, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2011.
25. Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu

- tinjauan singkat, Cetakan VI, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2001.
26. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002.
 27. S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHM- PTHM, 1986.
 28. Sudarto. *Hukum Pidana* (Semarang: Yayasan Sudarto), 1990.
 29. Syafa'at, *Mengapa Anda Beragama Islam*, (Jakarta: Wijaya), 1965.
 30. Taib Thahir Abdul Mu'in, *Ilmu Kalam*, (Jakarta: Wijaya), 1992.
 31. Tim Advokasi Kebebasan Beragama, Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencengahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, 2009.
 32. Ven C. Nyanasatta, T., "Apakah Agama itu", dalam majalah (*Buddhis* No. 13, Januari), 1960.

ARTIKEL

1. Joriah Ukur Ginting, Mengingat Kasus Arswendo. Kasus Penistaan Agama Yang DIPenjarakan Soeharto!, <https://info-polhukam.blogspot.co.id/2016/10/mengingat-kasus-arswendo-kasus.html>, (diakses pada tanggal 1 September 2017, pukul 10.25 WIB).
2. Asy, Lika-Liku Lia Eden dan Kasus Hukum, <https://news.detik.com/berita/d-1053613/liku-liku-lia-eden-dan-kasus-hukum->, (diakses pada tanggal 1 September 2017, pukul 10.10 WIB).
3. Marzani Anwar, Kasus Pengulangan Penodaan Agama Pada Komunitas Eden,
4. http://www.kompasiana.com/marzani/kasus-pengulangan-penodaan-agama-pada-komunitas-eden_55bd7c880ab0bd8f2226fb7b, (diakses pada tanggal 1 September 2017, pukul 10.10 WIB)
5. Kronologi Kasus Kriminalisasi Keyakinan Ust. Tajul Muluk, Syiah Sampang,
6. <https://membumikantoleransi.wordpress.com/2012/07/17/kronologi-kasus->

kriminalisasi-keyakinan-ust-tajul-muluk-syiah-sampang/, (diakses pada tanggal 1 September 2017, pukul 10.05 WIB)

7. Kronologi Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), <http://www.amsik.id/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok-yang-dituduh-menistakan-agama/>, (diakses pada 1 september 2017, pukul 10.55 WIB)
8. Brenton Priestley, *Blapemy and The Law: A Comparative Studi (2006)*”, dalam <http://www.brentonpriestley.com/writing/blaspemy.htm> , diakses pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 22.11.
9. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4464/delik-penghinaan-terhadap-agama>, diakses pada tanggal 16 Desember pukul 18.40.

LAIN-LAIN

1. Johannes Gunawan, Materi Perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, 2009.